



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 530708xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tanadewa, 01 Juli 1970 (51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Nomor Telepon 082146269886, email risaldirisal42@gmail. com, sebagai **Pemohon**; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**, NIK 530708xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil No.W23-A9/663/HK.05/11/2021 tertanggal 17 Nopember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur., tanggal 17 November 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Rasna binti Muis pada tanggal 27 Maret 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.



Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Kutipan Akta Nikah Nomor :
4/4/IV/95 tertanggal 5 April 1995;

2. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah bercerai mati berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 140/LWMD/514/2021;
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya:

Anak Pemohon, NIK 5307084107960039, Tempat tanggal lahir Tanadewa, Juli 2003 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Calon Suami Anak, NIK 5307052409830002, Tempat tanggal lahir Sukun, 24 September 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B.337/Kua.20.12.1/PW.01/XI/2021;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami sejak 3 bulan dari bulan Agustus – bulan Oktober 2021 dan telah hidup bersama di rumah pribadi calon suami layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun Calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta bekerja sebagai Nelayan ikan tuna dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 24 November 2021, Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili Kuasa Insidentilnya;

Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 26 November 2021, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir kembali di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.



Bahwa pada hari sidang ketiga, Pemohon I tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik kepada Pemohon tanggal 21 Oktober 2021 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maumere adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh AHMAD MULIADI, S.Sy. sebagai Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT APRILUBERTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

AHMAD MULIADI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

SIGIT APRILUBERTA, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	10.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)